



**SALINAN**

## WALIKOTA MATARAM

Mataram, 27 Desember 2017  
8 Rabi'ul Akhir 1439 H

**K e p a d a**

Yth. Kepala Perangkat Daerah Lingkup  
Pemerintah Kota Mataram  
di-  
Mataram

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 850/909/ORG/XII/2017

### **TENTANG**

### **HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, dan Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Bersama tiga menteri tersebut di atas, bahwa pelaksanaan cuti bersama diperhitungkan dengan mengurangi hak cuti tahunan PNS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun. Selanjutnya pada Tahun 2018 ditetapkan cuti bersama selama **5 (Lima)** hari kerja, sehingga hak cuti tahunan pegawai tersisa sejumlah **7 (tujuh)** hari. Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) Surat Edaran ini.
2. Ketentuan Cuti Bersama tersebut tidak berlaku bagi PNS yang menjadi guru pada sekolah yang telah mendapat libur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Ketentuan Waktu Jam Kerja Efektif bagi Instansi/unit kerja Lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam seminggu yaitu **37,5 jam**, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
4. Terkait dengan pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, diharapkan kepada seluruh pimpinan Dinas/Instansi/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kota Mataram untuk **meningkatkan kedisiplinan pegawai pada hari sebelum dan sesudah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama**.
5. Bagi Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Pemadam Kebakaran, Satpol PP, Perhubungan dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis, maka pimpinan Dinas/Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
6. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Mataram, agar melakukan pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaan jam kerja tersebut, dan melaporkan absensi pegawai di lingkungan instansi masing-masing kepada Walikota Mataram melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**WALIKOTA MATARAM**

ttd

**H. AHYAR ABDUH**

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram;

Lampiran I : Surat Edaran Walikota Mataram  
Nomor : 850/ 909 /Org/XII/2017  
Tanggal : 27 Desember 2017

**A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2018**

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2018 Masehi
2.	16 Februari	Jum'at	Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili
3.	17 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940
4.	30 Maret	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
5.	14 April	Sabtu	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad ﷺ
6.	1 Mei	Selasa	Hari Buruh Internasional
7.	10 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	29 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2562
9.	1 Juni	Jum'at	Hari Lahir Pancasila
10.	15-16 Juni	Jum'at-Sabtu	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
11.	17 Agustus	Jum'at	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
12.	22 Agustus	Rabu	Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah
13.	11 September	Selasa	Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah
14.	20 November	Selasa	Maulid Nabi Muhammad ﷺ
15.	25 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

**B. CUTI BERSAMA TAHUN 2018**

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	13,14,18 dan 19 Juni	Rabu, Kamis, Senin dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
2.	24 Desember	Senin	Hari Raya Natal

**WALIKOTA MATARAM**

ttd

**H. AHYAR ABDUH**

Lampiran II : Surat Edaran Walikota Mataram  
Nomor : 850/ 909 /Org/XII/2017  
Tanggal : 27 Desember 2017

**KETENTUAN JAM KERJA EFEKTIF DALAM SATU MINGGU  
PADA INSTANSI/UNIT KERJA LINGKUP PEMERINTAH KOTA MATARAM  
YANG MENERAPKAN 5 HARI KERJA**

NO	HARI	JAM KERJA PERMINGGU		KETERANGAN
		WAKTU	JUMLAH (JAM)	
1	Senin	07.30 – 16.00	7,5	Setiap hari Jum'at a. Karyawan/Karyawati yang beragama Islam menggunakan Busana Muslim b. Karyawan/Karyawati yang beragama Non Muslim menyesuaikan
2	Selasa	07.30 – 16.00	7,5	
3	Rabu	07.30 – 16.00	7,5	
4	Kamis	07.30 – 16.00	7,5	
5	Jum'at	07.00 – 16.30	7,5	
ISHOMA	Senin-Kamis	12.00 – 13.00		
ISHOMA	Jum'at	11.30 – 13.30		
	<b>Total</b>		<b>37,5</b>	

**WALIKOTA MATARAM**

**ttd**

**H. AHYAR ABDUH**

Lampiran III : Surat Edaran Walikota Mataram  
Nomor : 850/909/Org/XII/2017  
Tanggal : 27 Desember 2017

---

**KETENTUAN JAM KERJA EFEKTIF DALAM SATU MINGGU  
PADA INSTANSI/UNIT KERJA LINGKUP PEMERINTAH KOTA MATARAM  
YANG MENERAPKAN 6 HARI KERJA**

NO	HARI	JAM KERJA PERMINGGU		KETERANGAN
		WAKTU	JUMLAH (JAM)	
1	Senin	07.00 – 14.00	7	Setiap hari Jum'at a. Karyawan/Karyawati yang beragama Islam menggunakan Busana Muslim b. Karyawan/Karyawati yang beragama Non Muslim menyesuaikan
2	Selasa	07.00 – 14.00	7	
3	Rabu	07.00 – 14.00	7	
4	Kamis	07.00 – 14.00	7	
5	Jum'at	07.00 – 11.00	4	
6	Sabtu	07.00 – 12.30	5,5	
	<b>Total</b>		<b>37,5</b>	

**WALIKOTA MATARAM**

ttd

**H. AHYAR ABDUH**